



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KLENDER**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 0626/1.17/31.75.07.1003/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Lurah Klender Nomor 139 / 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) KUSUMA RW. 02 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Klender dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada

Nama Sekolah : PAUD KUSUMA RW 02
Alamat : Jl. Pertanian Tengah RT 007 RW 002,
Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit
Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : NY NURMANI
Pimpinan Yayasan : -
Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Klender

Dedi Adrian
NIP 198512212010011023

Tembusan

- 1 Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
- 2 Arsip

No. 0012531

